

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Status konflik bersenjata di Yaman merupakan konflik bersenjata internasional karena telah melibatkan banyak pihak dalam peperangan yang terjadi, adanya intervensi koalisi Arab menjadikan konflik Yaman menjadi konflik bersenjata internasional. Pada mulanya konflik Yaman merupakan perang saudara atau bisa dianggap sebagai konflik bersenjata non-internasional karena hanya melibatkan pemerintah Yaman dengan kelompok pemberontak Al-Houthi.

Kewenangan DK PBB dalam konflik Yaman terlihat dengan mengeluarkan beberapa Resolusi, salah satunya ialah Resolusi Nomor 2216 yang dikeluarkan pada tahun 2015. Dalam Resolusi tersebut terdapat berbagai tindakan yang DK putuskan untuk menengahi konflik Yaman, namun Resolusi tersebut hingga saat ini masih belum terlihat berjalan dengan baik. Salah satu hambatannya ialah kelompok Al-Houthi mengancam Resolusi tersebut karena dianggap merugikan bagi kelompok tersebut. Maka dari itu banyak pihak yang menganggap bahwa DK PBB telah gagal meleraikan konflik yang terjadi di Yaman.

B. Saran

Harusnya hukum internasional mengatur tentang jenis hukum perang secara spesifik, jenis peperangan dalam hukum humaniter masih kurang begitu jelas, di era

sekarang konflik sangat memiliki banyak dimensi dan membutuhkan pengaturan yang sangat spesifik mengenai hal tersebut.

Peran DK harusnya semakin ditingkatkan dalam melihat dan menyelesaikan sebuah konflik yang akan mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi yang dibuat oleh DK PBB sangat sarat dengan keputusan yang melihat sisi politik yang begitu dominan, yang mengakibatkan resolusi yang dibuat menjadi tidak efektif untuk dijalankan. Harusnya hukum yang dibuat dalam bentuk Resolusi oleh DK PBB mampu lepas segala anasir yang membuat Resolusi sulit untuk di jalankan.